BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk ekonomi yang pada dasarnya selalu berusaha mencari keuntungan yang besar dan minim rugi, dengan modal yang sedikit, salah satu upaya yang sering kali dilakukan para pemilik usaha untuk dapat melancarkan usahanya adalah dengan berkumpul dan mendirikan perseroan terbatas.

Menurut Data Indonesia.id Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 131.414 Perusahaan yang fokus pada bidang perdagangan di tahun 2021. Jumlah ini meningkat 1,76% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 129.137 perusahaan. Begitu maraknya perseroan terbatas di Indonesia dalam tahun terakhir ini. Sehingga sangat membantu para pencari kerja/membuka lowongan kerja yang besar dan membantu berkurangnya tingkat pengangguran. “Indonesia adalah negara Industri”, paling tidak itu adalah hal yang disampaikan Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartanto pada saat beliau menjabat sebagai mentri perdagangan dan perindustrian tahun 2016-2019. Sehingga jelas dengan adanya perseroan terbatas diindonesia sangat membantu perekonomian menuju Indonesia maju

Menurut Rudy Prasetyo di Indonesia, kata lain dari Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menonjolkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham).[1] Perseroan terbatas memiliki dua arti: perseroan dan terbatas. Persero mengacu pada modal PT yang terdiri dari saham atau saham, sedangkan kata “terbatas” mengacu pada pemilik yang ukurannya dibatasi hanya pada nilai nominal seluruh saham yang dimilikinya.

Perseroan terbatas merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memperkaya kehidupan sehari-hari dan salah satu aspek utama masyarakat modern. Kegiatan Perusahaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi di mana organisasi secara terbuka dan terus menerus bersaing dalam kualitas barang bergerak, real estate, dan industri jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan.

.

[1] Fuad Riyadi, “Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas,” *Mastahbisnis.Com*, 2020, https://www.academia.edu/42744956/Makalah_Perseroan_Terbatas_Lengkap.

Perseroan Terbatas atau biasa disingkat PT adalah badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi yang biasanya dikatakan sebagai kesatuan ekonomi dan kesatuan hukum. PT ini sebagai kesatuan ekonomi diatur agar dapat berfungsi dan bertanggung jawab. Selanjutnya PT sebagai Kesatuan Hukum memiliki badan hukum yang dijuluki subjek karena ia mampu melakukan perbuatan hukum. Sehingga keduanya ada satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah.[2] Adanya Persero terbatas membuat pemisahan hak dari Pengusaha yang berkolaborasi (pemegang saham) dan hak dengan kewajiban perusahaan. Akan tetapi perseroan terbatas lebih dikenal dengan pemisahan harta kekayaan

Menurut R. Subekti, Suatu badan hukum atau badan yang mempunyai hak dan dapat bertindak layaknya manusia, mempunyai kekayaan sendiri, dan dapat menggugat atau menggugat di hadapan hakim. R. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa Badan Hukum (rechtspersoon) adalah Suatu entitas yang dapat mempunyai harta, hak, dan kewajiban layaknya individu.

Sri Soedewi Maschun Sofwan mengatakan bahwa manusia sebagai badan pribadi adalah manusi tunggal. Dengan itu hukum bisa mengubah manusia dengan wujud lain yang disebut badan hukum. Dengan itu badan hukum menurutnya adalah perkumpulan manusia yang menjadi satu untuk mendirikan suatu badan ekonomi agar dapat menghasilkan untung yang masing-masing mendapatkannya.

Sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi nasional, perusahaan tidak hanya harus mengejar keuntungan ekonomi, namun juga berkontribusi terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. PT sebagai badan ekonomi memiliki kapasitas pengembangan besar karena: Pertama, perseroan terbatas dapat memperoleh modal lebih banyak dibandingkan Melakukan bentuk bisnis lain tanpa mempengaruhi kelangsungan hidup. Kedua, PT mempunyai kemampuan untuk berkembang lebih jauh tanpa mengorbankan eksistensinya sendiri. Ketiga, dapat diatur untuk memberikan perspektif dalam kurung waktu yang panjang kepada perusahaan-perusahaan besar di tingkat regional, nasional, dan internasional. Keempat, PT dapat berkolaborasi antar perusahaan dengan tetap menjaga identitasnya, termasuk semua orang yang didukungnya (Para Pemegang Saham)

Pasal 1 ayat 1 UUPT No. 40 Thn. 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini

[2] Sri Rejeki Hartono, "Kapita Selekta Hukum Perusahaan," *Mandar Maju*, 2000.

berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian.[3] Oleh karena itu, pendirian PT tidak hanya diatur oleh UUPT tetapi juga oleh hukum perjanjian.

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu: (1) legal personality (badan hukum); (2) limited liability (tanggung jawab terbatas); (3) transferable shares (saham dapat dialihkan); (4) centralized management (manajemen terpusat); dan (5) shared ownership (pemilikan saham ole pemasuk modal).[4] Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut badan hukum yang membantu mengarahkan perusahaan agar dapat dikelola sesuai tujuannya.

Sebagaimana pada pasal 1 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT menyatakan bahwa PT memiliki organ diataranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Kesemuanya mempunyai fungsi dan kewenangan tersendiri. Sebagaimana pasal 1 ayat 4 UUPT menjelaskan bahwa RUPS adalah Direksi atau organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak didelegasikan kepadanya, dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini dan anggaran dasar. Sehingga Dalam RUPS, pemegang saham pada umumnya melakukan pengendalian terhadap pengurusan perusahaan, dan pengendalian tersebut dilakukan oleh para anggota, sehingga seluruh pemegang saham mempunyai hak untuk ikut serta dalam rapat umum (RUPS). Artinya Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham memegang kendali atas pengurusan yang dilakukan oleh direksi, serta terhadap harta kekayaan dan kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan.

UUPT mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPSLub (Luar biasa). RUPS Tahunan itu adalah kegiatan Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan PT. Agenda tersebut meliputi tugas dan tanggung jawab direksi dan Dewan Komisaris perusahaan selama 1 tahun berjalan, rencana kerja tahun depan, dan penunjukan akuntan publik. RUPS tahunan wajib dilaksanakan paling lama enam bulan setelah berakhirnya tahun buku, yaitu paling lambat akhir bulan Juni

[3] Ridwan Khairandi, "Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undang Dan Yurisprudensi," *Kreasi Total Media, Yogyakarta*, 2009, 24.
[4] Henry Hansmann, "What Is Corporate Law ?," *The Anatomy of Corporate Law a Comparative and Functional Approach*, 2004, 1.

tahun berikutnya. Sedangkan RUPSLub diselenggarakan bisa kapan saja apabila diperlukan oleh para pemegang Saham.

Perseroan terbatas diatur jelas dari pengaturan perseroan terbatasnya, anggaran dasar, saham sampai kepada mekanisme AD dan Perubahannya, sehingga peneliti sangat tertarik untuk meninjau dan menganalisis permasalahan yang sebetulnya sudah diatur oleh UUPT tetapi masih saja dilanggar oleh yang menjalankan hukum tersebut sehinnga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "(UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMIMPIN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS NOMOR 29/Pdt.P/2023/PN KPN))

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Penyelesaian Perkara tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang saham yang dilakukan Direksi dan dewan komisaris Terhadap Para Pemegang Saham kasus Perkara No. 29/Pdt.P/2023/Pn Kpn. ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuaraikan di atas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus terhadap lalainya direksi dalam kewajibannya menyelenggarakan RUPS
2. Untuk mengetahui, menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang saham yang merasa dirugikan akibat tidak diselenggarakannya RUPS

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis :

   Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi peneliti dan pembaca mengenai perseroan terbatas, yang dimana didalam praktek untuk membangun perseroan terbatas itu pasti memerlukan saham dan modal yang besar sehingga Perseroan terbatas diatur ketat didalam Perundang-undangan dan peraturan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi tambahan dalam mengahadapi masalah mengenai perseroan, khususnya bagi pihak yang secara langsung terlibat didalamnya.
b. Sebagai bahan masuk bagi pemerintah dalam rangka pengembangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas

E. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan yang kegunaan kemudian memberikan terhadap adanya penilitian ini :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi dasar memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan masukan kepada masyarakat supaya lebih berhati – hati terhadap mempelajari atau mau memberikan saham terhadap persero terbatas

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode pendeketan yang peneliti gunakan adalah metode yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah menelusuri hukum sebagai pola sifat yang ditampakkan pada penerapan peraturan hukum, Pendekatan yuridis empiris ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi – informasi data primer yang didapatkan secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerepan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri kelas 1.B, Jl. Panji No.205, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163 atau Pengadilan Negeri Kepanjen dan:

Kompleks Perdagangan Velodrome Kav 68, Jalan Danau Jonge No. 1 Madyopuro Kota Malang. Atau Kantor Asmojodipati Lawyers.

3. Jenis Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung di lokasi penelitian ini, lokasinya merupakan hal yang menjadi sumber utama, sebaliknya data Sekunder adalah data yang didapat dari kepustkaan dimana seperti contohnya literatur, teori- teori ahli, doktrin, dan lain-lain. Dari keduanya sumber data tersebut, peneliti bisa melihat dan menganalisis langsung mengenai, permasalahan yang terjadi. Sehingga persoalan keakuratan dan kebenaran tidak diragukan dan dapat dipercaya. Dengan langsung ke lokasi penelitian dan dibantu oleh data dan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga peneliti bisa fokus dan tetap sasaran dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian ini dikarenakan langkah - langkahnya yang tepat untuk menentukannya, sehingga dengan kesiapan yang sangat matang maka penyusunan teori dan pengalaman akan berdampak pada hasil pengumpulan data lapangan. Langkah langkah tersebut adalah :

a. Wawancara, wawancara adalah proses tanya dan jawab secara lisan, dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang telah ditentukan untuk menjelaskan pengetahuannya yang dimana wawancara ini di fokuskan kepada pengacara yang menangani perkara secara langsung dan selaku menjadi kuasa hukum dari perkara ini.

b. Observasi, observasi ini mengenai hal – hal yang bersifat penting dikarenakan hal – hal tersebut perlu diamati lebih mendalam untuk mendapatkan sumber yang lainnya. Pada observasi ini peneliti melakukan pemantauan dan mengamati disetiap kegiatan yang dilakukan oleh Advokat peneliti terhadap perkara ini.

c. Studi Kepustakaan, dimana studi kepustakaan ini mempunyai hubungan dengan permasalahan yang peneliti teliti, materi dari kepustakaan tersebut adalah seperti literatur – literatur, Undang – Undang, dan lain – lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah suatu cara yang digunaka untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, berhubungan dengan penelitian ini maka analisa data akan dilakukan cara mendeskripsikan secara tertulis yang diperoleh dari data – data yang sudah didapatkan serta menganalisa dengan peraturan perundang – undangan maupub literatur yang lainnya sehinga penulisan ini dapat menjadi penjelasan yang utuh atas penelitian yang telah dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini Peneliti menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I Pada bab I ini peneliti memberikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II Pada bab II ini peneliti memaparkan tentang Tinjauan Pustaka yang berisi terkait penjelasan mengenai Pengertian Perseroan Terbatas, Rancangan Umum Pemegang saham, UUPT bagi para pemegang saham

Bab III Pada bab III ini peneliti membahas mengenai hasil penelitian yang berkaitan

Bab IV Pada bab IV ini memaparkan terkait dengan penutupan dari penulisan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.